

QADĀUNĀ

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

TINJUAN HUKUM ISLAM TENTANG MARITAL RAPE DALAM RUMAH TANGGA TERKAIT RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Muh. Irham, Hartini Tahir, Istiqamah
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: Muhirham111@gmail.com

Abstrak

Perkawinan merupakan ikatan yang paling sakral dengan adanya akad sebagai pengikatnya. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam rumah tangga sering terjadi kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga pun sangat banyak macamnya, seperti penganiayaan, kejahatan asusila, perkosaan, perampasan hak asasi manusia dan kekerasan seksual lainnya. Pada kasus yang sering terjadi adalah kekerasan seksual dalam hal ini *Marital Rape* (perkosaan dalam ikatan perkawinan). Pada kesempatan ini penulis mencoba meniti kasus *Marital Rape* yang akan dianalisis melalui hukum islam dan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana. Namun penulis disini hanya berfokus pada bagaimana kategori *Marital Rape* yang ada dalam pandangan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, deskripsi penilaian yang digunakan merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan merujuk pada hasil penelitian yang ada sebelumnya, buku, jurnal dan artikel yang apat diakses melalui online. Pada dasarnya, kekerasan seksual dalam hal ini *Marital Rape* ialah suatu perilaku memaksakan kehendak suami untuk melakukan hubungan seksualitas. Untuk kategori *Marital Rape* dalam prespektif Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana apabila adanya unsur pemaksaan dan terjadi dalam rumah tangga. Jika di bedah lebih dalam maka *Marital Rape* dapat ikategorikan sebagai pemerkosaan. Walaupun penelitian ini masih memiliki kekurangan namun semoga dengan adanya penelitian ini mampu menjadi rujukan untuk penelitian yang akan mendatang.

Kata Kunci: *Marital Rape*, Hukum Islam, dan RUU Hukum Pidana.

Abstract

Marriage is the most sacred bond with a contract as a binder. However, we cannot deny that domestic violence often occurs. There are many kinds of domestic violence, such as persecution, immoral crimes, rape, deprivation of human rights and other sexual violence. In cases that often occur is sexual violence in this case Marital Rape (rape in marriage). On this occasion the author tries to explore the Marital Rape case which will be analyzed through Islamic law and the Draft Criminal Law. However, the author here only focuses on the Marital Rape category in the view of the Draft Criminal Law. In addition, the description of the research used is library research by referring to the results of previous research, books, journals and articles that can be accessed online. Basically, sexual violence in this case Marital Rape is an act of forcing the husband's will to have sexual relations. For the Marital Rape category in the perspective of the Draft Criminal Code if there is an element of coercion and occurs in the household. If the surgery is deeper, Marital Rape can be categorized

as rape. Although this research still has shortcomings, it is hoped that this research can be a reference for future research.

Keywords: *Marital Rape, Islamic Law, and Criminal Law Bill.*

A. Pendahuluan

Perkawinan memiliki arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Karena dengan perkawinan mampu membentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami istri menjadi sebuah keluarga. Selanjutnya keluarga dapat menjadi kelompok masyarakat, tujuan yang ingin dicapai perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.¹ Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan tujuannya yaitu:

Dasar perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa tujuan sebuah pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang selalu bahagia dan tentram. Rumah tangga sebaiknya dijadikan sebagai tempat aman bagi setiap anggotakeluarga, karena suatu keluarga dibangun dengan jalinan ikatan lahir batin oleh suami beserta istri. Perilaku saling menngungkapkan rasa cinta serta menghormati satu sama lain, setia dan saling membri diantara keduanya.

Menyeimbangkan antara hak dan kewaajiban bagi seorang suami dengan istri serta memiliki hidup yang damai dalam rumah tangga merupakan sesuatu yang pasti sangat di idam-idamkan bagi setiap pasangan suami istri. Namun semua impian itu akan menjadi nyata dan menyakitkan apabila di dalamnya terdapat adanya pemaksaan kehendak untuk memenuhi hak dan kewajiban antara suami istri, terlebih jika adanya perlakuan kekerasan di dalamnya. Kekerasan dalam rumah tangga kerap terjadi karena tidak adanya jalinan kerjasama antara suami dan istri. jalinan kerja sama ini berupa pemahaman antara hak dan kewajibannya masing-masing, persamaan derajat, terciptanya sikap dan perilaku saling menghargai, menghormati, dan saling membantu dalam berbagai bidang.²

Kasus pemaksaan dalam hubungan seksual yang terjadi pada seorang perempuan tidak hanya ada di luar perkawinan. Dalam ikatan perkawinan pun masih sering terjadi pemaksaan dalam hubungan intim, terutama pemerkosaan atau pemaksaan untuk berhubungan seksualitas yang sering dilkuakn terhadap seorang istri. kekerasan yang terjai di dalam rumah tangga salah satunya adalah kekerasan seksual yang dikenal dengan istilah *Marital Rape* dalam kajian hukum atau pemaksaan melakukan hubungan intim.³ Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-

¹Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dibawah Umur (Dini)*, Jurnal Al-Qadāu, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015.

²M. Tahir Maloko, *Dinamika Hukum Perkawinan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 203.

³ElliNurhayati, *Panduan Untuk Pendamping Korban Kekerasan*, (Yogyakarta: Rifka Anisa, 2000), h. 28

Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Seks merupakan suatu kebutuhan dalam diri setiap manusia, sebab seks telah menjadi bagian integral dalam kehidupan manusia. Selain itu, ajaran agama Islam menempatkan seksualitas sebagai bentuk ibadah, apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan termanifestasikan dalam ikatan perkawinan yang sah. Oleh sebab itu, pernikahan dan perkawinan menjadi salah satu yangutamakan dalam ajaran Islam, karena hubungan seksualitas yang berdasar pada tidak adanya ikatan perkawinan tidak mendapat dukungan dari ajaran islam sebab potensinya sangat besar untuk menimbulkan kerusakan.⁴

Prinsip suatu hubungan badan antara suami dengan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta seimbang. Idealnya dalam hubungan adalah kedua pihak menikmati dengan suatu kepuasan nafsu dan masing-masing mendapatkan keadilan sebagai seorang manusia. Dalam artian suami harus memberikan berdasarkan haknya istri, begitu pula sebaliknya.⁵ Bukan melakukan hubungan badan yang dilalui dengan cara paksa oleh salah satu pasangannya yang dalam hal ini adalah suami. Sementara itu istri dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan badan misalnya: lelah, sakit, tidak ada selera seks, dan jika sedang dalam keadaan haid.

Dalam UU No. 23 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1) tentang Penghapusan KDRT sudah dijelaskan bahwa pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan yang paling berat yang dirasakan perempuan yang tidak hanya berdampak pada rusaknya organ fisik tapi juga berdampak pada psikis. Pemaksaan hubungan seksualitas dalam rumah tangga jelas telah melanggar hak istri, sebab seks juga merupakan haknya. Aktivitas hubungan seksual yang didasari dengan paksaan menyebabkan suami saja yang mendapatkan kenikmatan seks, sedangkan istri tidak merasakan hal yang sama. Jika tidak adanya kehendak ataupun komunikasi yang bagus antara suami dengan istri, pasti tidak akan terjadi kesamaan dalam akses kepuasan. Hubungan badan yang dilakukan dengan dasar tekanan ataupun paksaan sama halnya dengan menindas seseorang.

Dengan demikian mampu diberikan pandangan bahwa *Marital Rape* ialah tindakan yang memaksakan kehendak yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas hubungan badan tanpa adanya pertimbangan dari istri sebab kondisinya yang tidak mampu lagi melakukan hubungan dengan suaminya. Agama dan kemanusiaan merupakan dua konsep yang tidak lagi bisa dipisahkan dengan menggunakan apapun. Sebab agama khususnya agama Islam diturunkan

⁴Abdurahman Thalib Al-Jazairi, *Bercinta Seperti Rasulullah*, (Kalasan Sleman: Cahaya Hati, 2009), h. 84.

⁵Marilang, *Hukum dan Keadilan*, Jurnal Konstitusi (PKK UIN Alauddin Makassar), Volume III No. 1, Juni 2011, h. 68.

oleh Allah hanya bertujuan untuk mengatur sirkulasi seluruh kehidupan manusia di alam semesta.

Dogma agama yang tertanam dalam pemikiran masyarakat terkait kegiatan seksualitas antara suami istri masih dalam kategori keliru. Bahwa ketika suami ingin melakukan hubungan seksual, sang istri harus menuruti kemauan suami dan tidak diwajibkan untuk menolak walaupun istri tidak ingin melakukannya karena adanya beberapa faktor dan takut berdosa dengan suaminya. Sedangkan penjelasan terkait dimensi seks antara suami istri telah dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah/ 2:223 sebagai berikut:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ ۗ
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۲۲۳

Terjemahannya:

Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.⁶

Telah jelas bahwa dalam ayat diatas menganjurkan kita untuk selalu mengedepnkan hak masing-masng pasangan. Tidak diharuskan untuk memberikan dorongan paksaan untuk mendapatkan apa yang di inginkan dalam hal seksualitas. Sebab masing-masing memiliki hak untuk melakukan hubungan tersebut. Selain itu jika kebenaran serta keadilan mampu ditegakkan dengan sebaik-baiknya dengan berprinsip pada ajaran islam, maka pasti akan tercipta kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat terkhususnya itu bagi keluarga.⁷

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan yaitu penelitian Kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan. Jadi penelitian kualitatif ini guna menjawab permasalahan mengenai *Marital Rape* dengan menggunakan kacamata pandangan hukum Islam. Sedangkan untuk tempatnya, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Kajian pustaka merupakan momentum bagi calon peneliti

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Pt. Karya Toha Putra, 2002), h. 35.

⁷Lomba Sultan, *Penegakan Keadilan Hakim Dalam Prespektif Alquran*, Jurnal Al-Qadāu, Volume 1 No. 2, tahun 2014.

untuk mendemonstrasikan hasil bacaannya yang ekstensif terhadap literatur-literatur yang berkaitan.⁸

Untuk teknik pengumpulan data menggunakan data primer, data sekunder dan internet Searching seperti hasil-hasil penelitian dari website, buku, majalah dan hasil penelitian yang dapat diakses secara online yang terkait dengan *Marital Rape*.

Jenis pendekatan yang digunakan penulis ialah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis yaitu perundang-undangan sedangkan pendekatan normatif melihat dari Al-Qur'an dan sunnah nabi.

C. Pembahasan

1. Pengkategorian Marital Rape Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana

Pada pembahasan sebelumnya telah ringkas menjelaskan tentang *Marital Rape* dalam padangan Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP). Dengan adanya pembaharuan terkait dengan pengertian perkosaan yang secara meluas menandakan bahwa perilaku tersebut telah mencoreng tata nilai yang ada dalam masyarakat. Dengan adanya undang-undang tersebut semoga mampu bermanfaat dengan mudahnya diterapkan dalam masyarakat sebab untuk membuat Undang-undang perlunya kehati-hatian.⁹

Perbuatan *Marital Rape* tersebut tidak hanya dipandang dari segi perkosaan namun juga bisa dipandang dalam segi kasus asusila. *Marital Rape* juga mampu dipandang sebagai adanya perampasan hak atas istri sebab adanya hak istri untuk menolak ajakan suami dalam hal melakukan hubungan seksual dikarenakan beberapa alasan yang membuat sang istri tidak bisa melakukan hubungan seksual dengan suaminya. Dasar dari sudut pandang tersebut mampu menjadi landasan bagi penegak hukum dalam menanggapi problem *Marital Rape* yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Beberapa bagian yang ada di dalam bab tentang kesusilaan dalam RUU KUHP terdapat tindak pidana yang berkaitan dengan hak perempuan khususnya hak atas reproduksi dan seksual, yaitu tindak pidana di muka umum, pornografi dan pornoaksi, permufakatan jahat, zina dan perbuatan cabul, dan pengobatan yang menyebabkan terjadinya keguguran kandungan. Bagian tersebut mengatur tentang delik perkosaan, perbuatan cabul, inses, serta perdagangan perempuan dan anak untuk eksploitasi seksual (*seksual Violence*). Artinya, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut merupakan tindak kejahatan terhadap integritas dan kedirian tubuh seseorang, yakni berkaitan dengan persoalan seksual.¹⁰ Dengan demikian

⁸Qadir Gassing, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Prss, 2013), h. 13

⁹Muhammad Jaml Jaml, *Subtansi Hukum Materil perkawinan di Lingkungan Peradilan Agama*, Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1 tahun 2015.

¹⁰Firgie Lumingkewas, *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan*, jurnal Lex crimen Vol. V No. 1 Januari Tahun 2016.

jika dikaitkan dengan kasus *Marital Rape* maka iapun ada kaitannya dengan tindak pidana kesusliaan yang kategorinya terkait dengan persoalan seksualitas.

Dalam RUU KUHP untuk memberikan kategori terkait kasus *Marital Rape* tidak jauh beda dari kasus perkosaan. Sebab *Marital Rape* dalam RUU KUHP dipandang sebagai kasus perkosaan yang terjadi dalam rumah tangga. Hal ini menandakan jika suatu perbuatan seksualitas yang didalamnya memiliki unsur pemaksaan atau melakukan hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan maka dapat dikategorikan sebagai perkosaan. Namun pembedanya hanya terdapat pada konsep perkosaan yang terjadi di luar ikatan perkawinan dengan yang ada dalam ikatan perkawinan.

Perbedaan antara KUHP dengan RUU KUHP yang fokusnya pada kasus perkosaan maka dalam RUU KUHP menambahkan pembahasan terkait *Marital Rape* (perkosaan dalam ikatan perkawinan) yang notabeneanya tidak ada dalam KUHP yang tergolong dalam pasal perkosaan. Hanya itu yang menjadi penbeda diantara keduanya dalam hal perkosaan. Ini mendakan bahwa ada peningkatan bahasan serta fokus kajian kasus dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Beberapa pasal yang ada dalam RUU KUHP yang menitik beratkan bahkan memberikan sanksi untuk pelaku tindak pidana *Marital Rape*. Seperti yang tertuang dalam RUU KUHP yang membahas tentang ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai *Marital Rape* sesuai pasal 480 ayat (1) dan ayat (2) poin (a) RUU KUHP yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- 2) Termasuk tindak pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:
 - a) Persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah.¹¹

Dari pasal tersebut diatas telah menunjukkan bahwa suatu perbuatan bisa dikategorikan sebagai *Marital Rape* (Perkosaan dalam ikatan perkawinan) apabila perbuatan tersebut mengandung unsur perkosaan seperti adanya pemaksaan atau perilaku kekerasan untuk mengikuti keinginan pelaku melakukan hubungan seksual (antara suami dengan istri). Dengan hadirnya Rancangan Undang-Undang, ini menandakan adanya perluasan dalam menentukan kategori perkosaan.

Selain dari itu, untuk memberikan kategori terkait dengan delik tindak pidana perkosaan juga dijelaskan dalam ayat yang lain dalam pasal 480 RUU KUHP, namun dikategorikan dengan tindakan pencabulan. Itu dijelaskan dalam pasal 480 ayat (3) RUU KUHP yang berbunyi:

- Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan perbuatan cabul berupa:
- a. Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;

¹¹Alinasi Nasional Reformasi KHP, *Buku Kedua RUU KUHPinda*, diakses pada Rabu, 29 September 2021. <http://reformasikhp.org/data/wp-content/uploads/2019/08/RUU-KUHP-BUKU-KEDUA-28-AGUSTUS-2019-FINAL.pdf>

- b. Memasukkan alat kelamin orang lain kedalam anus atau mulutnya sendiri; atau
- c. Memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda kedalam alat kelamin atau anus orang lain.

Walaupun pasal tersebut menafsirkan secara umum, namun jika ditafsirkan secara khusus dalam suatu ikatan perkawinan dalam hal ini yang melakukan itu adalah suami terhadap istrinya maka mampu dikategorikan sebagai suatu tindak pidana perkosaan. Dengan pasal tersebut, jika suami melakukan tindak pencabulan kepada istrinya sesuai dengan pasal 480 ayat (3) RUU KUHP maka perbuatan suami dapat dikategorikan sebagai tindakan perkosaan. Maka perlu kiranya suatu badan hukum memperhatikan kejadian-kejadian yang ada dalam masyarakat, terkhususnya itu yang terjadi dalam rumah tangga. Sekiranya undang-undang ini menjadi landasan untuk memberikan perlindungan hukum untuk perempuan terlebih lagi itu pihak istri dalam sebuah rumah tangga.

Pada pasal 480 ayat (3) RUU KUHP juga sebagai pertanda bahwa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan semakin meluas pembahasannya. Tidak lagi terfokus kepada perbuatan yang bisa menimbulkan kehamilan, namun ketika memasukkan alat kelamin ke mulut maupun anus juga merupakan suatu tindak pidana perkosaan. Sangat erat kaitannya dengan yang dilakukan suami kepada istrinya, walaupun antara suami dan istri memiliki ikatan yang sah namun ketika diperhadapkan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia maka suami pun mampu dikategorikan sebagai pelaku dengan landasan bahwa suami melakukan tindak pidana dengan sesuai delik yang ada dalam undang-undang.

Bukan hanya dari perundang-undangan yang khusus membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga namun di dalam RUU KUHP pun telah ditambahkan formulasi yang berkaitan dengan kasus yang ada dalam rumah tangga terkhusus itu perilaku antara suami dan istri. selain dari RUU KUHP, adapun Rancangan Undan-Undang yang lain yang menjadi tambahan bahasan dari kasus *Marital Rape* yaitu Rancangan Undang-undang Penghapuan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Hal ini menandakan bahwa kita sebagai masyarakat hukum harus mendukung penuh atas diundangkannya undang-undang tersebut sebagai bentuk presentatif dalam mendukung hak perempuan.

Penulis menganggap bahwa kategori dalam RUU KUHP tidak jauh beda dengan apa yang tertera dalam KUHP sendiri. Sebab dalam RUU KUHP hanya pembahasan terkait *MaritalRape* yang menjadi tambahan dalam bagian ketiga tentang perkosaan. Sebab terkait sanksi yang diberikan kepada tindak pidana perkosaan masih sama dengan yang ada dalam KUHP yakni 12 (dua belas) tahun penjara. Unsur-unsur dalam tindak pidana perkosaan terkhusus yang terjadi dalam perkawinan pun masih sama dengan yang ada sebelumnya, yakni ketika adanya unsur paksaan atau ancaman serta kekerasan untuk melakukan hubungan seksual. Hal ini telah sangat jelas bahwa apabila suatu perbuatan yang memaksakan untuk melakukan hubungan seksual dalam artian tidak adanya persetujuan dari pihak korban itu teha menjadikategori tindak pidana perkosaan. Selain dari itu apabila perilaku menyimpang itu dilakukan dalam ruang lingkup rumah tangga atau

adanya ikatan perkawinan maka itu dikategorikan sebagai *Marital Rape* (perkosaan dalam perkawinan).

2. Pengkategorian Marital Rape Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan telah dibuat sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada siapapun. Pembahasan *marital Rape* sebelumnya telah dijelaskan pada bagian bab sebelumnya. Pada bagian ini, hanya terfokus pada pandangan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual terkait *Marital Rape*. Namun dalam pembahasan undang-undang ini masih ada pro kontra di masyarakat dalam pembahasan hingga sampai pada pengesahannya yang terkendala. Sebab terdapat beberapa kategori sudut pandang dan perspektif yang berbeda-beda yang terbangun. Perlu kiranya dipahami bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual lahir dengan tujuan mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan seksual, menangani dan melindungi korban, pemulihan korban, dan penindakan pelaku. Singkat kata bahwa pemerintah telah mengambil upaya unyuk menegakkan konstitusi yang menegaskan bahwasanya setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas atas segala bentuk diskriminasi atas perbuatan kekerasan serta pelecehan seksual.

Deretan perjalanan panjang hingga sampai pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang menuai banyak polemik. Namun terlepas dari polemik tersebut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah menguraikan tujuan yang jelas untuk melindungi orang dalam hal diskriminasi. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini sebagai bentuk representatif dari UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT yang membahas tentang suatu tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Sehingga RUU ini lahir untuk menyempurnakan undang-undang yang telah ada sebelumnya. Sebab banyak dari masyarakat yang berpendapat bahwa ketika ia telah memiliki hubungan suami dan istri tidak ada istilah dalam melakukan perkosaan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hubungan badan.

Seama ini jika berbicara tentang perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan seksual hanyalah KUHP. Namun apa yang telah disturdalam KUHP tidak sepenuhnya meluas, pada intinya hanya membahas 2 jenis kekerasan seksual yakni pemerkosaan dan pencabulan. Bahkan dalam KUHP belum diatur terkait prosedur dalam melindungi hak-hak korban saat melakukan penanganan kasus kekerasan seksual. Meskipun seiringnya waktu dengan adanya perkembangan munculnya undang-undang seperti UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Penagdian HAM, UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak yang juga mengatur terkait jenis kekerasan seksual yang lainnya. Amun cakupan dari undang-undang tersebut tidak mampu digunakan dalam ruang lingkup yang terbatas.¹²

¹²Komnas Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2017).

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan sebuah upaya dalam pembaharuan hukum untuk mengatasi bermacam bentuk problema terkait kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat. Pembaharuan dalam bentuk hukum ini menjadi hal yang ingin dicapai pemerintah dan penegak hukum untuk menciptakan lingkungan yang bebas kekerasan seksual. Dengan beberapa upaya seperti memberikan pencegahan terjadinya kekerasan seksual, melaksanakan mekanisme dalam penanganan, dan memerikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual.

Jika merujuk pada UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa segala bentuk perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga, itu dikategorikan sebagai kekerasan yang ada dalam rumah tangga. Pada hakikatnya dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT ini hanya memberikan spesifikasi secara umum terkait dengan kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum pada ruang lingkup rumah tangga. Berbeda dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang terfokus pada suatu tindakan yang berkaitan dengan seksualitas dalam rumah tangga. Dalam artian RUU Penghapusan Kekerasan Seksual hanya menjadi penjelasan lebih lanjut dari undang-undang sebelumnya seperti UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.

Sedangkan yang ada dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memuat beberapa kategori tindakan kekerasan seksual pada perempuan baik itu diluar pernikahan maupaun yang memiliki ikatan perkawinan. Jenis-jenis kategori kekerasan seksual dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual seperti pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual dan penyiksaan seksual. Jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya yang telah mengatur kekerasan dalam rumah tangga maka dapat dilihat secara cermat bahwa dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah memberikan banyak kategori terkait kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.

Perumusan tentang ruang lingkup perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak kejahatan kekerasan seksual tidaklah mudah untuk dirumuskan, karenaterbatasnya pembahasan tentang kejahatan kekerasan seksual yang ada dalam KUHP. Begitu pula dalam ruang lingkup masyarakat, pengertian tentang kekerasan seksual memiliki nilidan norma yang beragam dan berbeda-beda. Sehingga apa yang dianggap orang lain itu benar sedangkan yang lainnya mengatakan salah.

Ketentuan pidana yang tertera dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dijabarkan sesuai dengan pasal 11 ayat 1 “setiap orang dilarang melakukan kekerasan seksual”. Dalam ketentuan umum pada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud setiap orang orang perseorangan secara individual, orang secara kelompok yang terorganisir atau tidak terorganisir, atau korporasi. Selain dari itu, ada beberapa unsur-unsur

dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Menggunakan cara non-fisik dan fisik seperti menyentuh, mencolek hingga berujung pada serangan dengan tujuan memaksa melakukan hubungan seksual hingga mengakibatkan rusaknya organ, sistem dan fungsi reproduksi.
2. Menggunakan alat untuk mengancam hingga menimbulkan kekerasan.
3. Ketika orang lain merasa terintimidasi, terhina, direndahkan atau dipermalukan agar seseorang melakukan hubungan seksual dengan tujuan menguntungkan diri sendiri sehingga orang lain dapat kehilangan kontrol terhadap organ reproduksi yang mengakibatkan korban tidak dapat memiliki keturunan.
4. Pemaksaan seksual, pemaksaan pelacuran dan eksploitasi seksual memberikan batasan gerak atau mencabut kebebasan orang yang bertujuan menempatkan orang lain untuk melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dengan waktu tertentu.

Beberapa penjelasan di atas telah menerangkan berbagai jenis unsur kejahatan kekerasan seksual dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Yang dikategorikan dalam berbagai bentuk tindak pidana dalam seperti pelecehan seksual, dll. Pengkategorian tindak kekerasan seksual dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual melingkupi kejahatan yang kerap terjadi dalam masyarakat yang sampai saat ini belum ada penjelasan secara meluas dari undang-undang yang telah disahkan oleh pemerintah. Kategori tersebut tertuang dalam pasal 11 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yakni:

1. Pelecehan seksual
2. Eksploitasi seksual
3. Pemaksaan kontrasepsi
4. Pemaksaan aborsi
5. Perkosaan
6. Pemaksaan perkawinan
7. Pemaksaan pelacuran
8. Perbudakan seksual, dan
9. Penyiksaan seksual.

Kategori tersebut merupakan bentuk tindakan yang tergolong dalam kasus kekerasan seksual. Selain itu, *Marital Rape* pun masuk dalam kategori dari tindak pidana kekerasan seksual dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Pasal yang lain pun yang ada di dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memberikan kategori tindak pidana perkosaan apabila melakukan ancaman, kekerasan serta tipu muslihat dengan tujuan untuk melakukan hubungan seksual. Seperti yang tertuang dalam Pasal 16 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai berikut:

Setiap orang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual, diancam pidana perkosaan.

Dari penjelasan yang telah terkemukakan di atas mampu kita tafsirkan bahwa *Marital Rape* juga menjadi salah satu bagian dari tindak pidana kekerasan seksual. Yang dalam kategorinya hanya terfokus pada cara mengancam dan menggunakan tipu muslihat supaya mencapai tujuannya untuk melakukan hubungan seksual.

Dalam kasus *Marital Rape* yang sering dijumpai menjadi sangat susah untuk diselesaikan sebab kurangnya aturan hukum yang berlaku membahas terkait dengan kasus tersebut. Maka lahirnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi batu loncatan di bidang hukum untuk memberikan bantuan kepada korban *Marital Rape*. Sebab banyak yang menggunakan alasan perceraian dengan mengatas namakan tindakan *Marital Rape*.

Kategori tersebut dipaparkan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual supaya tidak lagi adanya tindakan yang dilakukan oleh suami untuk memaksa istrinya melakukan hubungan seksual tanpa persetujuannya. Sebab istri juga memiliki hak untuk menolak melakukan hubungan seksual karena adanya kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukannya.

Marital Rape dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual jika merujuk pada kategori yang ada dalam pasal 11 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan bagian dari perkosaan, perbudakan seksual, dan eksploitasi seksual. Alasannya adalah sebab jika istri dipaksa untuk melakukan hubungan seksual tanpa adanya persetujuan bisa dikatakan sebagai budak seks semata. Dalam artian istri hanya dianggap sebagai alat pemuas nafsu suami semata. Sama halnya dengan perkosaan dengan eksploitasi seksual, istri hanya dijadikan sebagai bahan pemuas nafsu semata. Dengan adanya ikatan perkawinan yang menjadi alasan bahwa suami berhak melakukan apapun kepada istrinya. Paham yang seperti ini harusnya telah diubah dalam sebuah rumah tangga. Karena dalam setiap ikatan perkawinan suami dan istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Serta tujuan diadakannya perkawinan pun adalah menciptakan keluarga yang damai, tentram dan penuh dengan kasih sayang. Bukan semata karena hanya ingin memuaskan nafsu semata.

3. Perbandingan RUU KUHP Dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Menerapkan Kategori Marital Rape

Perlu kiranya dipahami bahwa RUU KUHP dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memiliki perbedaan dalam memberikan kategori terkait dengan *Marital Rape*. Kategori yang ada dalam RUU KUHP terkait *Marital Rape* hanya masuk dalam bagian perkosaan dan asusila. Sedangkan untuk RUU Penghapusan Kekerasan Seksual meliputi perkosaan, eksploitasi seksual dan perbudakan seksual.

Selain daripada itu, kedua RUU tersebut memiliki pendekatan yang berbeda dalam menentukan perlindungan kekerasan seksual. Formulasi tentang

perkembangan dalam RUU KUHP berangkat dari rekonstruksi yang mengacu pada:

1. Mengembangkan aturan pidana dalam undang-undang diluar KUHP dengan secara khusus mengatur tindak pidana yang bersifat kejahatan dan tindak pidana administrasi
2. Bersifat adaptif terhadap perkembangan kejahatan internasional, yang bersumber dari berbagai konvensi yang sudah diratifikasi maupun yang belum
3. Memperhatikan dasar pemikiran gender sensitive untuk melindungi harkat dan martabat perempuan.¹³

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang berdasar pada hukum yang berprespektif perempuan. Pendekatan ini sering dikenal sebagai *feminist jurisprudence*. Teori hukum berprespektif perempuan menggunakan metode menggali terkait apa yang dibutuhkan perempuan, apa yang diinginkan perempuan, dan mempertimbangkan segala pengalaman konkret dan unik dari perempuan.¹⁴

Kekerasan seksual yang terdapat dalam RUU KUHP merupakan bagian dari tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana berat seperti hak asasi manusia. Yang meliputi perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain. Selain itu tidak semua tindak pidana tersebut dijelaskan secara rinci dalam RUU KUHP. Yang dijelaskan secara rinci hanyalah tindak pidana perkosaan. Berdasarkan pasal 512 ayat (1) dan (2) RUU KUHP 2018, seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana perkosaan apabila:

1. Laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan diluar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut.
2. Laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan diluar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut.
3. Laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai dengan melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai.
4. Laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah.

¹³BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: BPHN, 2015)

¹⁴Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2017)

5. Laki-laki yang melakukan persubuhan sengan perempuan yang beruia dibawah 18 tahun dengan persetujuannya.
6. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengn perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dan dilakukan dengan cara laki-laki memasukkan alat kelaminnya kedalam anus atau mulut perempuan atau memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya kedalam vagina atau anus perempuan.

Sedangkan jenis kekerasan seksual dalam RUU Penghapusan Kekerasan Sekusal yang terdapat dalam pasal 11 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual antara lain:

1. Pelecehan seksual.
2. Eksploitasi seksual.
3. Pemaksaan kontrasepsi.
4. Pemaksaan aborsi.
5. Perkosaan.
6. Pemaksaan perkawinan.
7. Pemaksaan pelacuran.
8. Perbudakan seksual, dan
9. Penyiksaan seksual.¹⁵

Dari beberapa uraian diatas, *Marital Rape* dalam RUU KUHP hanya terdapat pada tindak pidana perkosaan. Sedangkan untuk RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memiliki banyak landasan terkait dengan *Marital Rape*. Dariperbandingan tersebut maka telah mampu disimpulkan bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah membahsa laus terkait tindak pidana kekerasan seksual terkhususnya pada kasus *Marital Rape*.

D. penutup

Marital Rape merupakan sebuah kondisi dimana sang istri dipaksa untuk melakukan hubungan seksual tanpa adanya persetujuan darinya. Hukum islam berpandangan bahwa *Marital Rape* tdak boleh dilakukan karena tidak sesuai dengan prinsip ajaran islam. Dalam islam dianjurkan untuk melangsungkan hubungan suami sitri dengan baik dan benar yang memperhtikan hak dan kewajiban masing-masing pasangan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan untuk beberapa pandangan dari hukum positif terkhususnya pada Rancangan Undang-Undang telah memberikan kategori *Marital Rape* sebagai tindak pidana perkosaan.

¹⁵Agnes Kusuma Wardadi, dkk, *Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS Dalam mengatur Tindak Kekersan Seksual*, jurnal Lex Scientia Law Review, Vol. 2 No. 2 Mei 2019.

Walaupun tulisan ini masih dalam bentuk sebagai pandangan dari penulis namun karya ilmiah ini dibuat untuk dijadikan sebagai pertimbangan serta menjadi acuan kepada peneliti lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Jazairi, Abdurahman Thalib. *Bercinta Seperti Rasulullah*, Kalasan Sleman: Cahaya Hati, 2009.
- BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: BPHN, 2015.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Pt. Karya Toha Putra, 2002.
- Komnas Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2017).
- Maloko, M. Tahir. *Dinamika Hukum Perkawinan*, Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Nurhayati, Elli. *Panduan Untuk Pendamping Korban Kekerasan*, Yogyakarta: Rifka Anisa, 2000.
- Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2017.

JURNAL

- Firgie Lumingkewas, *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan*, jurnal Lex crimen Vol. V No. 1 Januari Tahun 2016.
- Gassing, Qadir. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Cet. I; Makassar: Alauddin University Prss, 2013.
- Jamil, Muhammad Jaml. *Subtansi Hukum Materil perkawinan di Lingkungan Peradilan Agama*, Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1 tahun 2015.
- Lomba Sultan, *Penegakan Keadilan Hakim Dalam Prespektif Alquran*, Jurnal Al-Qadāu, Volume 1 No. 2, tahun 2014.
- Marilang, *Hukum dan Keadilan*, Jurnal Konstitusi, (PKK UIN Alauddin Makassar), Volume III No. 1, Juni 2011.
- Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dibawah Umur (Dini)*, Jurnal Al-Qadāu, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015.

Wardadi, Agnes Kusuma, dkk. *Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS Dalam mengatur Tindak Kekerasan Seksual*, jurnal Lex Scientia Law Review, Vol. 2 No. 2 Mei 2019.

WEBSITE

Alinasi Nasional Reformasi KHP, *Buku Kedua RUU KUHPinda*, diakses pada Rabu, 29 September 2021. <http://reformasikhp.org/data/wp-content/uploads/2019/08/RUU-KUHP-BUKU-KEDUA-28-AGUSTUS-2019-FINAL.pdf>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan